



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dipandang perlu menetapkan aturan terhadap pencegahan dan penindakan produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Menegakkan Peraturan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
 20. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang pabrikan maupun yang bukan pabrikan;
5. Alkohol adalah ethanol dengan rumus kimia (C_2H_5OH);
6. Penjual adalah setiap orang atau Badan Usaha / Perusahaan yang menjual minuman beralkohol;
7. Setiap orang adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) dan badan usaha (*recht person*);
8. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Peminum adalah setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol;
10. Memproduksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman beralkohol;
11. Mengedarkan adalah membawa berkeliling minuman beralkohol dengan maksud memperdagangkan;

12. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman beralkohol;
13. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak;
14. Menyimpan adalah menaruh minuman beralkohol di tempat yang aman supaya jangan rusak/hilang dalam jumlah terbatas;
15. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol;
16. Menjamu adalah menyajikan minuman beralkohol ;
17. Tempat penjualan adalah semua tempat usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol ;
18. Pengedar adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan menyerahkan kepada pihak lain minuman beralkohol ;
19. Mabuk adalah setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berakibat berkurang kesadarannya, berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya (jatuh), menghembuskan nafas yang berbau minuman (alkohol), bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk bicara ;
20. Membawa adalah kegiatan oleh setiap orang atau Badan Usaha untuk memindahkan minuman beralkohol dari suatu tempat ke tempat lain, baik oleh dirinya atau dengan suatu alat dalam Wilayah Kabupaten Pasaman ;
21. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau Badan Usaha untuk memperkenalkan suatu minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang yang berupa dalam bentuk Iklan, Spanduk, Baliho, Brosur atau Siaran ;
22. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman;
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
25. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyelidikan;
26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
27. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar larangan minuman beralkohol berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur terhadap pencegahan dan penindakan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 3

Pencegahan dan penindakan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari akibat minuman beralkohol;
- b. mengupayakan peranserta masyarakat dalam mencegah produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol; dan
- c. mengupayakan wilayah Kabupaten Pasaman bebas dari jalur lalu lintas minuman beralkohol.

BAB III
LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGOPLOS, MENGEDARKAN, MEMPERDAGANGKAN,
MENIMBUN, MENYIMPAN, MENJAMU DAN/ATAU MENGKONSUMSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, menjamu, membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berlaku untuk:
 - a. di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman;
 - b. semua warga masyarakat Kabupaten Pasaman;
 - c. semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman.

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. minuman jamu dan/atau obat yang mengandung alkohol yang semata-mata hanya untuk penyembuhan suatu penyakit;
 - b. minuman beralkohol untuk kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. minuman beralkohol yang diperuntukkan khusus upacara agama tertentu.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah bagi :
 - a. wisatawan asing/mancanegara yang datang ke Kabupaten Pasaman yang membawa dan/atau menyimpan minuman beralkohol yang hanya untuk dikonsumsi sendiri di tempat tertutup.
 - b. setiap orang yang melintasi wilayah Kabupaten Pasaman membawa minuman beralkohol dengan menggunakan kendaraan bermotor dan jenis angkutan lainnya yang dilengkapi dengan perizinan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari memproduksi, mengedarkan dan menggunakan minuman beralkohol;
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mencegah terjadinya produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol; dan/atau
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 7

Terhadap masyarakat yang melaporkan adanya produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat atau perorangan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.
- (2) Penghargaan Pemerintah Daerah kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seseorang pejabat/pegawai pemerintahan daerah atau instansi vertikal yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Anggota Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB VI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana peredaran dan penggunaan minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, malarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada penyidik Polri, keluarga atau penasehat hukumnya; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilimpahkan kepersidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) PPNS berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Kepala Daerah.
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengoplos minuman beralkohol, turut serta, atau membantu memproduksi dan/atau mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang mengedarkan, menawarkan, atau memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang menimbun atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 15

Setiap orang yang menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp.5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Setiap orang tanpa hak membawa, menawarkan dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan pidana tambahan berupa penutupan usahanya.

Pasal 18

Barang bukti yang digunakan dalam pelanggaran tersebut dirampas untuk daerah.

BAB VIII
PEMBAYARAN PIDANA DENDA

Pasal 19

Pidana denda yang dijatuhkan merupakan pendapatan daerah bukan pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Mei 2009

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


SYAMSURIZAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang semakin meningkat dapat merusak sendi-sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan akibat hukum yang ada belum terjangkau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga langkah-langkah pencegahan dan penindakan belum dapat dilaksanakan.

Untuk melindungi masyarakat dari segala akibat peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu adanya aturan tentang larangan minuman beralkohol, sehingga dapat diwujudkan kehidupan yang bebas dari minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 13

Yang dimaksud dengan "jumlah yang banyak" adalah jumlah minuman beralkohol yang disimpan, banyaknya lebih dari 1000 (seribu) ml.

Angka 14

Yang dimaksud dengan "jumlah terbatas" adalah jumlah minuman beralkohol yang disimpan paling banyak 1000 (seribu) ml.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membawa" dan/atau menyimpan adalah membawa minuman beralkohol dan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh wisatawan asing/mancanegara yang datang ke Kabupaten Pasaman dalam jumlah paling banyak 180 (seratus delapan puluh) ml per-orang.

Pengecualian di "tempat tertutup" dalam ayat ini tidak berlaku pada tempat tertutup yang jaraknya 100 (seratus) meter dari :

- a. gelanggang remaja;
- b. bumi perkemahan;
- c. tempat ibadah;
- d. sekolah;
- e. rumah sakit/puskesmas; dan/atau
- f. perkantoran instansi pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat" adalah kelompok masyarakat seperti ; Kampung/RT/RW, Jorong, Nagari, Ormas Islam, Ormas Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi.

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah seseorang anggota kelompok masyarakat, termasuk seseorang pejabat/pegawai pemerintahan daerah dan instansi vertikal, yaitu :

- a. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Komandan Kodim 0305/Pasaman, Kapolres Pasaman, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping beserta jajarannya/staf masing-masing;
- d. Pejabat struktural/fungsional/staf Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Pejabat struktural/fungsional/staf instansi vertikal ;
- f. Wali Nagari, Bamus Nagari, Jorong, dan Ketua Kampung/Ketua RT/Ketua RW.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "membawa" adalah membawa minuman beralkohol sebarang jumlah dengan maksud untuk memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau mengkonsumsi sendiri.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan " barang bukti" adalah minuman beralkohol, baik yang telah diolah secara pabrikan maupun bukan pabrikan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.